

PENETAPAN – KONDISI RUSAK BERAT DAN PENGHENTIAN BARANG MILIK NEGARA
BERUPA BARANG INVENTARIS KANTOR YANG TIDAK DIGUNAKAN - PADA KIP KABUPATEN ACEH UTARA
Kpts 4 TAHUN 2026, 8 HLM

KEPUTUSAN KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN KABUPATEN ACEH UTARA TENTANG KONDISI RUSAK BERAT
DAN PENGHENTIAN BARANG MILIK NEGARA BERUPA BARANG INVENTARIS KANTOR YANG TIDAK DIGUNAKAN
PADA SEKRETARIAT KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN KABUPATEN ACEH UTARA

- ABSTRAK :
- Bahwa Barang Milik Negara yang secara teknis sudah rusak berat dan secara ekonomis lebih menguntungkan bagi negara apabila dihapus dari Daftar Barang, maka terhadap Barang Milik Negara tersebut dapat dilakukan pemindahtanganan dengan tindak lanjut penjualan sebagaimana tertuang pada Peraturan Menteri Keuangan Nomor 165/PMK.06/2021 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangann Nomor 111/PMK.06/2016 tentang Tata Cara Pelaksanaan Pemindahtanganan Barang Milik Negara;
 - Dasar Hukum Keputusan ini adalah: UU No. 17 Tahun 2003; UU No. 1 Tahun 2004; UU No.1 Tahun 2015; UU No. 7 Tahun 2017, PP No. 45 Tahun 2013; PP No. 27 Tahun 2014, PMK No. 04/PMK.06/2015; PMK No. 83/PMK.06/2016; PMK No. 111/PMK.06/2016; PKPU No. 8 Tahun 2019; PKPU No. 14 Tahun 2020; PMK Nomor 39 Tahun 2024; PMK No. 120 Tahun 2024.
 - Dalam Keputusan ini diatur tentang : Kondisi Rusak Berat Dan Penghentian Barang Milik Negara Berupa Barang Inventaris Kantor Yang Tidak Digunakan Pada Sekretariat Komisi Independen Pemilihan Kabupaten Aceh Utara.
- CATATAN :
- Keputusan Komisi ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan tanggal 12 Januari 2025.
 - Lamp : 3 hlm